



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 13 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KOMPOSISI DAN
PERSONALIA KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa adanya usulan dari fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dan Hasil Rapat Internal Komisi II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk melakukan perubahan komposisi Komisi II (Dua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser maka untuk melancarkan tugas dan fungsi Komisi perlu segera dilakukan perubahan Keputusan DPRD;
- b. Bahwa Perubahan Komposisi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

Memperhatikan : 1. Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Penetapan Komposisi dan Personalia Komisi – komisi DPRD Kabupaten paser Tanggal 23 September 2019;
2. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 01/FPG-DPRD/P/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Permohonan Pergantian Ketua Komisi II DPRD Kab. Paser;
3. Hasil Rapat Internal Komisi II (Dua) terkait Pergantian Ketua Komisi II (Dua) DPRD Kabupaten Paser pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KOMPOSISI DAN PERSONALIA KOMISI - KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Kesatu : Ketentuan Diktum Kesatu untuk Komisi II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KOMISI II MEMBIDANGI EKONOMI, KEUANGAN DAN KESEHJATERAAN RAKYAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KOMISI II
1.	Rahmadi, S.E	Ketua
2.	Arlina, S.Hut	Wakil Ketua
3.	Elly Ermayanti, S.Pd	Sekretaris
4.	Ikhwan Antasari	Anggota
5.	H. Lamaludin	Anggota
6.	Supian	Anggota
7.	Yairus Pawe	Anggota
8.	Aspiana	Anggota
9.	Sri Nordianti	Anggota

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 3 September 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

HENDRA WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19660625 199603 1 001